

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep dari Persamaan pada pokoknya, yaitu yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang menimbulkan kesan adanya kesamaan, baik dari segi bentuk, penempatan, cara penulisan, maupun gabungan unsur-unsurnya, dan kesamaan bunyi kata yang terdapat pada suatu merek. Dari kedua kasus ini dapat diketahui bahwa konsep persamaan pada pokoknya terdapat pada merek “HAPPY BABY” dan “Solaria”. Penggugat menentang pendaftaran merek "HAPPYBABY" milik tergugat, yang dianggap mirip dan dapat menimbulkan kebingungan. Penggugat menunjukkan persamaan pada pokoknya yaitu persamaan mengenai bentuk, penempatan, kombinasi unsur kata dan bunyi ucapan, yang terdapat pada merek “HAPPYBABY” milik tergugat. Begitu pula pada permohonan pendaftaran merek “SOLARIA” merek dagangnya sudah diakui oleh Indonesia dan negara-negara lain, menentang adanya pendaftaran merek “SOLARIS” milik tergugat, yang dianggap memiliki persamaan dan kemiripan, yaitu persamaan mengenai bentuk, penempatan, kombinasi unsur kata, dan bunyi ucapan yang terdapat pada merek “solaris” milik tergugat.
2. Dari kedua putusan ini hakim memutuskan Berdasarkan Undang-Undang Merek, yaitu kedua merek tergugat harus dibatalkan karena

memiliki faktor yang dapat membatalkan pendaftaran yaitu, persamaan pada pokoknya merek milik tergugat dengan merek milik penggugat. Permintaan ini didasarkan pada ketentuan yang melarang pendaftaran merek yang mirip dengan merek yang sudah terdaftar dan terkenal. Kedua putusan ini sama sama memiliki kemiripan, persamaan dalam pokok pada Pasal 21 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 dimana yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

## **B. Saran**

Para pelaku usaha untuk pendaftaran merek dagang harap lebih dilihat dan diteliti lagi untuk pembuatan Merek suatu produk, mulai dari nama, bentuk, ucapan, bunyi, kata, warna, dan tempat, dan untuk, karna Merek produk tidak dilihat dari jenis barang dan produk saja, tapi terdapat banyak persamaan.